



PRO PATRIA

Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik

<http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria>

P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X

Vol.8 No.1 Februari 2025



Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Tindak Pidana Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024 Di Karawang

Muhamad Abas*, Anwar Hidayat, Wike Nopianti, Raden Hisyam Al-Naupal
Universitas Buana Perjuangan Karawang
Karawang, Indonesia

Article History:

Submitted: 09-12-2024

Revised: 04-03-2025

Accepted: 06-03-2024

Abstract

The practice of money politics in the context of Indonesian law is categorized as a serious offense that is regulated through a number of comprehensive juridical instruments. Law No. 7/2017 on Elections, especially in Article 280, strictly prohibits all implementers, participants, and campaign teams from conducting material transactions aimed at influencing election dynamics, including giving money. This research uses a descriptive qualitative approach with an empirical juridical method, which aims to analyze legal issues through integration between the study of laws and regulations and empirical field data. Political education and community empowerment are strategic keys in preventing money politics. Prevention of money politics in Karawang in 2024 requires a holistic approach that involves all stakeholders. The main strategies include strengthening regulations, strict law enforcement, increasing supervision, intensive political education, and active community participation. Cross-agency collaboration between Bawaslu, the Police, the Attorney General's Office and the involvement of the media and civil society is key to transformation. Manipulation of government programs also often occurs, where social assistance from the government is directed for the electoral interests of incumbent candidates. This is done by inserting political messages in the distribution of aid or claiming the program as a candidate's personal initiative, not as an official government program.

Keywords:

Politics, Democracy, Practice

*Corresponding Author :

Muhamad Abas

Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email address: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi di Indonesia memberikan ruang partisipasi politik yang luas bagi warga negara, baik melalui keterlibatan langsung maupun representasi, dengan hak fundamental untuk memilih pemimpin dan perwakilan rakyat dalam berbagai ajang pemilihan. Meskipun demikian, perjalanan demokrasi di negeri ini masih diwarnai berbagai tantangan sistemik, di mana praktik pelanggaran dan ketidakjujuran kerap menghadirkan hambatan signifikan dalam proses demokratisasi, mengikis substansi demokrasi yang sesungguhnya (Usman et al., 2021, hlm 20).

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme fundamental dalam menegajawantahkan kedaulatan rakyat, yang idealnya mampu melahirkan kepemimpinan legitimate melalui mekanisme partisipatoris yang transparan. Namun, fenomena politik uang telah menjadi ancaman serius yang menggerogoti integritas proses demokrasi, di mana transaksi material digunakan sebagai instrumen untuk mempengaruhi preferensi pemilih (Zen, 2017, hlm 12). Praktik money politic ini pada hakikatnya merupakan bentuk korupsi politik yang merampas hak-hak demokrasi, menggantikan pertimbangan rasional dan program politik dengan kepentingan sesaat, yang secara fundamental bertentangan

dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati.

Praktik money politic dalam konteks hukum Indonesia dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang diatur melalui sejumlah instrumen yuridis yang komprehensif. UU No. 7/2017 tentang Pemilu, khususnya dalam Pasal 280, dengan tegas melarang seluruh pelaksana, peserta, dan tim kampanye untuk melakukan transaksi material yang bertujuan mempengaruhi dinamika pemilihan, termasuk memberikan uang atau kompensasi lain kepada peserta kampanye (Rahawarin, 2022, hlm.11). Pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut berpotensi dikenakan sanksi pidana yang signifikan, yakni ancaman hukuman penjara maksimal dua tahun dan pembebanan denda hingga Rp24.000.000, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan integritas proses demokrasi. Senada dengan regulasi pemilu nasional, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota melalui Pasal 73 ayat (1) secara eksplisit melarang calon dan tim kampanye untuk menggunakan strategi pemberian uang atau janji materi guna mempengaruhi penyelenggara maupun pemilih, dengan konsekuensi hukum yang dapat berujung pada pembatalan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Dalam konteks Indonesia, praktik money politic dikategorikan sebagai kejahatan demokrasi. Upaya pencegahannya memerlukan pendekatan multidimensi, yakni melalui:

1. Sosialisasi dan penyuluhan hukum yang intensif kepada peserta pemilu
2. Pendekatan kultural dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat
3. Pendekatan religius, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia bersifat religious

Pemilu serentak tahun 2024 merupakan momen bersejarah pertama kalinya dilaksanakan dengan menggabungkan pemilihan Presiden, legislatif, dan kepala daerah dalam satu waktu, yang menuntut upaya komprehensif untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan integritas tinggi dan mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas, jujur, serta bertanggung jawab. Konteks Indonesia yang tengah menghadapi permasalahan korupsi mempertegas pentingnya kepemimpinan yang amanah, mengingat praktik korupsi kerap bermula dari proses Pemilu atau pilkada, sehingga dibutuhkan kesadaran menyeluruh dari peserta kontestasi dan masyarakat akan bahaya politik uang (Isnandar, 2019, hlm. 8). Untuk mencegah praktik money politic di wilayah Karawang, diperlukan strategi

sistematis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan fokus utama menyadarkan masyarakat dan para calon peserta pemilu akan dampak negatif tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh calon maupun partai politik. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian berjudul **"Kesadaran Hukum Masyarakat pada Tindak Pidana Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Karawang"** menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan.

Untuk penelitian ini agar lebih terfokus maka peneliti membatasi permasalahan, yaitu:

- 1) Apa saja bentuk praktik tindak pidana politik uang yang umum sering terjadi selama pemilu dan pilkada?
- 2) Bagaimana Langkah untuk melakukan pencegahan praktik money politic pada pemilu dan pilkada di Karawang pada tahun 2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan hukum melalui integrasi antara kajian peraturan perundang-undangan dan data empiris lapangan. Metode pengumpulan data dilakukan

melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan fokus mengeksplorasi bahan hukum primer berupa peraturan perundangan serta bahan hukum sekunder dari literatur dan referensi akademis yang relevan. Proses analisis data penelitian menggunakan metode penalaran hukum yang komprehensif, yaitu suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan dasar hukum dalam berbagai peristiwa, baik yang bersifat perjanjian, transaksi, maupun kasus pelanggaran hukum. Tujuan utamanya adalah mengkaji pertanggungjawaban ilmiah dari perspektif hukum, dengan memperhatikan argumentasi logis dan alasan pembenaran dalam setiap keputusan hukum yang dihasilkan. Penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan metodologis utama: library research untuk kajian literatur, field research untuk pengumpulan data lapangan, dan bibliographic research guna mengeksplorasi gagasan dan teori yang mendasari permasalahan hukum yang diteliti. Dengan demikian, penelitian mampu memberikan analisis komprehensif dan mendalam tentang fenomena hukum yang menjadi fokus kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik uang merupakan praktik sistematis dalam proses demokrasi yang

melibatkan pemberian atau penjanjian uang dan materi lainnya kepada pemilih atau peserta pemilu untuk memengaruhi pilihan politik mereka. Praktik ini diatur secara tegas dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016, dengan ancaman sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi pelanggarnya.

Fenomena politik uang mencakup berbagai dimensi kompleks dalam sistem perpolitikan, mulai dari praktik pembelian suara dalam Pemilu, aktivitas lobi yang tidak transparan, praktik korupsi, pendanaan kampanye yang tidak sehat, hingga hubungan clientelisme antara pemilih dan kandidat. Esensi dari praktik ini adalah upaya sistematis untuk memanipulasi proses demokrasi melalui transaksi finansial, yang secara fundamental merusak prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, dan integritas sistem pemilihan. Konsekuensinya, praktik politik uang tidak hanya merugikan proses demokratis, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan lembaga politik yang ada.

Kegiatan pengabdian ini akan menyelenggarakan seminar komprehensif yang membahas dasar hukum pelanggaran praktik politik uang dengan mengeksplorasi berbagai aspek yuridis dan praktis. Materi akan mencakup analisis mendalam tentang

kerangka hukum yang mengatur money politic, meliputi undang-undang Pemilu, regulasi pendanaan kampanye, kode etik politik, undang-undang anti-korupsi, dan hukum pidana umum. Seminar akan mengupas secara sistematis berbagai instrumen hukum nasional yang mengatur praktik politik uang, menjelaskan mekanisme penegakan hukum, dan mengidentifikasi contoh-contoh konkret pelanggaran money politic. Fokus utama adalah memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta tentang dimensi hukum, etika, dan sosial dari praktik money politic, serta konsekuensi hukum yang mungkin diterapkan terhadap pelaku, mulai dari sanksi administratif, pidana, hingga denda finansial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi pidana terhadap praktik politik uang diatur secara komprehensif dalam kerangka hukum Indonesia, dengan variasi sanksi yang bergantung pada tahapan pelanggaran. UU No. 7/2017 dan UU No. 10 Tahun 2016 mengatur secara rinci konsekuensi hukum bagi pelaku money politic, mulai dari pelanggaran saat kampanye yang dapat dikenai pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp. 24 juta, hingga pelanggaran pada masa tenang dan hari pemungutan suara yang dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun dan denda Rp. 36

juta (Mawardi & Nizar, 2021, hlm. 19). Spektrum sanksi ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memerangi praktik yang dapat merusak integritas demokrasi, dengan memberikan efek jera dan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk manipulasi proses politik, baik melalui pembelian suara, pendanaan kampanye tidak transparan, pemberian imbalan politik, lobi intensif dengan pendanaan besar, pembayaran suap, maupun upaya pemalsuan hasil Pemilu. Penting untuk dicatat bahwa praktik politik uang dapat bervariasi di berbagai konteks dan negara. Upaya untuk mengatasi politik uang seringkali melibatkan penerapan peraturan dan hukuman yang ketat untuk melindungi integritas sistem politik dan Pemilu.

Upaya pencegahan praktik money politic memerlukan strategi komprehensif dan multilevel yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem demokrasi. Pendekatan pencegahan mencakup serangkaian langkah strategis, mulai dari peningkatan kesadaran publik melalui edukasi intensif tentang bahaya politik uang, penerapan regulasi transparansi pendanaan kampanye, pembatasan sumber dana politik, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku (Fransisca & Hidayat-Sardini, 2023, hlm. 4). Penting untuk membangun ekosistem demokratis yang mendorong partisipasi aktif masyarakat,

mengembangkan sistem pelatihan berkelanjutan bagi petugas Pemilu, menjalin kolaborasi produktif dengan media untuk penyebaran informasi, dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat sipil sebagai agen pengawas independen. Tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah menciptakan lingkungan politik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi finansial yang dapat merusak integritas proses demokrasi, dengan menekankan bahwa pencegahan money politic merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

Praktik politik uang dalam pemilu serentak memiliki dampak multidimensi yang secara signifikan dapat mengikis fondasi demokrasi dan merusak tatanan sosial-politik. Konsekuensi dari money politic meliputi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan, degradasi integritas proses demokrasi, serta gangguan serius terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam kontestasi politik. Praktik ini tidak hanya mereduksi kualitas partisipasi politik masyarakat menjadi sekadar transaksi finansial, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan menurunkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pertukaran uang atau barang dengan hak pilih. Dampak sistemik dari politik uang meliputi terpilihnya pemimpin tidak berdasarkan kapabilitas dan

integritas, tetapi semata-mata karena kemampuan finansial, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pemerintahan yang korup, tidak akuntabel, dan tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat. Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan ini, dibutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi publik, penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam sistem demokrasi.

Praktik politik uang dalam Pemilu di Indonesia diatur secara komprehensif dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu, khususnya pada Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3) (Hudri, 2020). Undang-undang tersebut mengklasifikasikan tindak pidana politik uang ke dalam tiga tahapan berbeda: pada saat kampanye, selama masa tenang, dan ketika proses pemungutan suara berlangsung. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku politik uang telah diatur dengan jelas dalam regulasi tersebut. Berbagai sumber menjelaskan bahwa praktik politik uang dapat terjadi melalui beragam cara, seperti pemberian langsung kepada masyarakat, melibatkan tim sukses caleg, melalui orang terdekat, atau bahkan dalam bentuk undian. Kompleksitas modus operandi ini menunjukkan betapa sistematis dan beragamnya cara-cara yang digunakan untuk mempengaruhi pilihan politik melalui

transaksi finansial yang melanggar etika dan hukum Pemilu .

A. Bentuk Praktik Tindak Pidana Politik Uang Yang Umum Sering Terjadi Selama Pemilu dan Pilkada

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur secara komprehensif masalah tindak pidana pemilu di Indonesia. Secara sistematis, ketentuan pidana ditempatkan dalam Buku V dengan judul Tindak Pidana Pemilu, yang mencakup 66 pasal mulai dari Pasal 488 hingga Pasal 554. Pembagian tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan pelaku, yang meliputi beberapa kategori utama.

Kategorisasi tindak pidana pemilu mencakup lima kelompok utama. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, diatur dalam 24 pasal dengan cakupan yang luas. Kedua, tindak pidana yang melibatkan masyarakat umum, diatur dalam 22 pasal. Ketiga, tindak pidana yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, diatur dalam 2 pasal. Keempat, tindak pidana yang melibatkan penyelenggara negara atau pejabat publik, ditetapkan dalam 2 pasal. Terakhir, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam 5 pasal.

Fokus khusus diberikan pada permasalahan politik uang, yang diatur dalam Pasal 523 ayat (1-3). Penelaahan mendalam diperlukan untuk mengkaji

efektivitas ketentuan hukum yang ada. Tujuan utama kajian ini adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep tindak pidana politik uang dalam konteks hukum pidana Indonesia, serta mengidentifikasi strategi pencegahan praktik politik uang. Secara teoritis, penelitian bertujuan menguraikan konsep tindak pidana politik uang dan hubungannya dengan korupsi politik. Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi penyelenggara pemilu, aktivis antikorupsi, dan masyarakat umum dalam upaya memerangi praktik-praktik yang merugikan demokrasi.

Kompleksitas pengaturan tindak pidana pemilu menunjukkan kesungguhan pembuat undang-undang dalam melindungi integritas proses Pemilu . Namun, tantangan utama tetap pada implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pengawasan ketat, penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi yang bersih dan bermartabat. Meskipun UU Pemilu telah mengatur secara detail berbagai bentuk tindak pidana, upaya pencegahan dan penanggulangan praktik buruk dalam pemilu masih memerlukan perhatian berkelanjutan. Kerja sama antara berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan masyarakat, menjadi kunci

utama dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

Politik uang dalam konteks pemilu dan pilkada merupakan fenomena kompleks yang melibatkan upaya sistematis untuk mempengaruhi perilaku pemilih melalui transaksi material. Para pelaku, baik kandidat, tim sukses, maupun pihak terafiliasi, menggunakan beragam strategi untuk membeli dukungan, mulai dari pemberian uang tunai, sembako, elektronik, hingga janji-janji pembangunan infrastruktur yang menggiurkan. Praktik ini berkembang subur karena sejumlah faktor fundamental dalam dinamika sosial-politik Indonesia. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi menjadi lahan subur bagi praktik transaksional, di mana masyarakat rentan tergoda tawaran materi jangka pendek. Rendahnya literasi politik dan pendidikan pemilih semakin memperburuk situasi, menciptakan lingkungan yang mudah dimanipulasi melalui stimulus ekonomi.

Kompleksitas persoalan semakin diperparah oleh lemahnya sistem penegakan hukum dan sanksi yang tidak memiliki efek jera. Budaya politik transaksional yang telah berakar kuat di berbagai daerah turut memberikan kontribusi signifikan terhadap berkelanjutnya praktik ini. Hal ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana praktik koruptif dianggap sebagai sesuatu yang normal dan dapat ditolerir.

Dampak destruktif politik uang terhadap demokrasi sangatlah serius. Mekanisme Pemilu yang seharusnya menjadi sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat menjadi terdegradasi, menghasilkan kepemimpinan yang tidak berkualitas dan berpotensi korup. Para kandidat yang terpilih melalui cara-cara transaksional cenderung akan berupaya mengembalikan "investasi" politiknya, yang pada gilirannya akan merugikan kepentingan publik.

Pencegahan praktik politik uang memerlukan pendekatan multidimensional. Dibutuhkan strategi komprehensif yang tidak sekadar mengandalkan pendekatan hukum, melainkan juga melibatkan transformasi kesadaran sosial. Penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, edukasi pemilih, serta perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat menjadi kunci utama dalam memerangi fenomena ini. Upaya menciptakan demokrasi yang sehat dan bermartabat tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk mendekonstruksi budaya politik transaksional. Pendidikan politik yang berkelanjutan, penegakan hukum yang konsisten, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pemilihan yang bermartabat dan bermakna.

Upaya mengatasi permasalahan politik uang memerlukan sistem penegakan hukum yang kuat, berintegritas, dan profesional. Sentra Gakumdu sebagai lembaga utama penanganan tindak pidana pemilu harus bebas dari intervensi koruptif, menjunjung prinsip profesionalitas dan independensi. Proses peradilan harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *due process of law*, yang mensyaratkan peradilan fair, objektif, cepat, dan sederhana. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan wibawa penegakan hukum yang sesungguhnya, di mana setiap pelanggaran diperlakukan secara transparan dan adil tanpa diskriminasi.

Pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci strategis dalam mencegah praktik politik uang. Komisi Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mengembangkan pendekatan edukatif yang inovatif dan komprehensif. Pendekatan tersier dan sekunder perlu diterapkan untuk mengubah paradigma berpikir masyarakat, mendorong kesadaran akan pentingnya demokrasi yang sehat, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap negara. Masyarakat perlu diedukasi agar tidak mudah terjebak dalam perilaku transaksional, serta mampu memahami bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kematangan pikiran dan

integritas setiap individu dalam memilih pemimpin.

B. Langkah Untuk Melakukan Pencegahan Praktik Money Politik Pada Pemilu dan Pilkada Dikarawang Pada Tahun 2024

Politik uang merupakan ancaman sistemik yang secara fundamental mengikis integritas demokrasi, termasuk dalam konteks Pemilu dan pilkada di Karawang. Fenomena ini melibatkan penggunaan sumber daya finansial secara tidak etis dan ilegal untuk mempengaruhi dinamika politik, yang pada tahun 2024 menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Di Karawang, upaya pencegahan praktik money politik memerlukan serangkaian tindakan strategis dari berbagai pihak. Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil perlu berkolaborasi secara komprehensif untuk mengurangi dan mencegah terjadinya praktik politik uang dalam proses Pemilu dan pilkada tahun 2024.

Kompleksitas persoalan money Politik di Karawang semakin diperparah oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang rentan. Praktik ini merusak mekanisme demokrasi dengan menggantikan penilaian terhadap platform, visi, dan kualitas kepemimpinan dengan transaksi material

yang bersifat pragmatis dan jangka pendek. Karakteristik demografis Karawang yang memiliki keragaman sosial ekonomi menjadikan wilayah ini rentan terhadap praktik politik uang. Bentuk konkret money politik di Karawang meliputi pemberian uang, sembako, atau janji-janji yang tidak transparan kepada pemilih. Praktik ini mengaburkan batas antara kebebasan berpendapat dan manipulasi politik, yang secara khusus menjadi tantangan dalam konteks pilkada 2024. Masyarakat Karawang dihadapkan pada pilihan yang membutuhkan kesadaran politik tinggi untuk menolak praktik transaksional.

Pendidikan politik menjadi strategi fundamental dalam mencegah money Politik di Karawang. Masyarakat perlu diedukasi untuk memahami kualitas dan platform calon, bukan sekadar tertarik pada imbalan finansial sesaat. Lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemuka agama di Karawang memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran politik yang lebih bermartabat dan cerdas. Pemerintah daerah Karawang perlu mengembangkan sistem pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap praktik money Politik. Kolaborasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan menjadi kunci utama dalam mencegah dan menindak praktik koruptif dalam proses pemilihan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi

prinsip utama dalam menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.

Pendidikan politik menjadi instrumen fundamental dalam membentuk ekosistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Melalui edukasi yang komprehensif tentang hak pilih, mekanisme pemilihan, dan signifikansi memilih berdasarkan program serta visi, masyarakat dapat ditransformasi menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bermartabat. Pendekatan ini bertujuan meruntuhkan paradigma transaksional yang selama ini mendominasi praktik perpolitikan di tingkat lokal.

Teknologi digital berpotensi menjadi katalis perubahan dalam meminimalisasi praktik money politik. Platform digital yang transparan dan terbuka dapat menjadi instrumen efektif untuk memantau aliran dana kampanye, membatasi ruang gerak korupsi, serta mendorong akuntabilitas para kandidat. Integrasi teknologi dengan sistem pengawasan pemilu merupakan langkah strategis dalam mewujudkan demokrasi yang lebih bersih dan bermartabat.

Dalam konteks Karawang tahun 2024, efektivitas pencegahan money politik mensyaratkan pendekatan multidimensional. Tiga faktor kunci menjadi prasyarat utama: pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum yang tegas dengan sanksi komprehensif bagi pelaku politik uang. Kedua, peningkatan partisipasi

masyarakat melalui pembentukan tim pemantau independen dan pemanfaatan teknologi pelaporan. Ketiga, edukasi politik intensif yang mengedepankan kesadaran kritis tentang bahaya money politik dan pentingnya memilih berdasarkan rekam jejak serta kualitas program kandidat. Upaya meminimalisasi praktik money Politik bukanlah sekadar tantangan teknis, melainkan transformasi fundamental dalam budaya demokrasi. Dibutuhkan sinergi seluruh komponen masyarakat - mulai dari pemerintah, lembaga pemilu, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil - untuk menciptakan ekosistem pemilihan yang berintegritas. Melalui kombinasi regulasi ketat, pendidikan politik efektif, keterlibatan teknologi, dan partisipasi aktif, Karawang berpotensi menjadi model demokrasi lokal yang sehat dan bermartabat.

Kolaborasi antar lembaga menjadi pilar strategis dalam memerangi praktik money Politik di Karawang. Sinergi antara Bawaslu Karawang, Kepolisian, dan Kejaksaan merupakan kunci fundamental dalam menindak praktik politik uang secara komprehensif. Peran media lokal turut menjadi vital dalam mengungkap, menginvestigasi, dan memberitakan isu politik uang secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab. Komitmen para kandidat dan partai politik untuk berkompetisi secara fair menjadi prasyarat

utama dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

Implementasi strategi pencegahan money Politik di Karawang menghadapi sejumlah tantangan struktural. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih rentan, belum matangnya budaya politik lokal, serta keterbatasan sumber daya pengawasan menjadi hambatan signifikan. Namun, pendekatan komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan berpotensi menciptakan transformasi fundamental. Pemilu dan Pilkada 2024 di Karawang dapat menjadi momentum penting dalam membangun sistem demokrasi lokal yang lebih berkualitas, transparan, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Politik uang telah menjadi fenomena yang marak terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia, tidak terkecuali di Karawang. Bentuk praktik politik uang yang paling umum terjadi adalah serangan fajar, di mana tim kandidat memberikan sejumlah uang kepada pemilih pada pagi hari menjelang pemungutan suara dengan harapan dapat mempengaruhi pilihan mereka di bilik suara. Praktik ini sering dilakukan secara terorganisir melalui jaringan kekerabatan atau tokoh masyarakat setempat. Selain itu, politik balas budi juga kerap dilakukan

melalui pemberian bantuan sosial, paket sembako, atau alat-alat rumah tangga kepada warga dengan harapan timbulnya rasa hutang budi yang akan dibayar dengan dukungan suara. Pola ini biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara untuk membangun basis dukungan yang loyal. Pemberian ini seringkali disamarkan sebagai bakti sosial atau bantuan kemanusiaan. Pembelian suara secara langsung juga masih menjadi strategi yang diandalkan oleh sebagian kandidat, dengan menawarkan sejumlah uang untuk setiap suara yang diberikan. Transaksi ini biasanya difasilitasi oleh perantara yang memiliki pengaruh dalam komunitas tertentu. Nominal yang ditawarkan bervariasi tergantung pada tingkat persaingan dan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Praktik lain yang sering terjadi adalah pemberian bantuan infrastruktur berupa pembangunan jalan, masjid, atau fasilitas umum lainnya oleh kandidat menjelang pemilu. Meskipun secara formal terlihat sebagai kontribusi positif bagi masyarakat, namun timing dan cara penyampaian yang dikaitkan dengan figur kandidat tertentu menjadikan hal ini sebagai bentuk lain dari politik uang. Manipulasi program pemerintah juga kerap terjadi, di mana bantuan sosial dari pemerintah diarahkan untuk kepentingan elektoral kandidat petahana. Hal ini dilakukan dengan

menyelipkan pesan-pesan politik dalam penyaluran bantuan atau mengklaim program tersebut sebagai inisiatif pribadi kandidat, bukan sebagai program resmi pemerintah.

Pencegahan praktik money politik pada pemilu dan pilkada di Karawang tahun 2024 membutuhkan pendekatan komprehensif yang meliputi penguatan pengawasan partisipatif melalui pembentukan relawan anti politik uang di tingkat desa, peningkatan edukasi pemilih tentang bahaya politik uang bagi kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku politik uang tanpa pandang bulu, penerapan transparansi dana kampanye yang disertai audit independen, penguatan kerjasama multi-stakeholder antara Bawaslu, KPU, kepolisian, kejaksaan dan organisasi masyarakat sipil dalam bentuk satuan tugas bersama, pemanfaatan teknologi melalui platform pelaporan berbasis aplikasi yang dilengkapi fitur unggah bukti, serta penerapan pembatasan dana kampanye dengan batas maksimal yang wajar untuk menciptakan kompetisi yang lebih sehat dan mengurangi ketergantungan pada penyandang dana besar yang berpotensi menciptakan politik transaksional.

Implikasi/Saran

Berdasarkan penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 di Karawang, beberapa saran dapat diajukan:

1. Upaya mencegah praktik money politic di Karawang memerlukan strategi edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah menyelenggarakan kampanye pendidikan publik secara intensif melalui ragam media komunikasi, seperti platform media sosial, radio lokal, dan forum warga, dengan menggunakan narasi dan ilustrasi yang mudah dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat. Kampanye ini bertujuan membuka kesadaran mendalam tentang dampak destruktif politik uang terhadap kualitas demokrasi dan integritas sistem pemilihan.
2. Selanjutnya, pemerintah daerah Karawang perlu berkolaborasi dengan institusi pendidikan dan organisasi masyarakat sipil untuk merancang program edukasi politik yang komprehensif. Program tersebut harus fokus menjelaskan mekanisme demokrasi yang substantif, membangun pemahaman mendalam akan hak dan tanggung jawab

pemilih, serta mendorong masyarakat untuk melakukan pilihan politik berdasarkan pertimbangan kualitas rekam jejak dan program konkret kandidat, bukan sekadar dipengaruhi oleh kompensasi material sesaat.

Implementasi saran-saran ini secara konsisten dan terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Karawang terhadap bahaya politik uang, sehingga dapat menciptakan Pemilu dan Pilkada yang lebih bersih dan berkualitas di tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Fransisca, I. A. T., & Hidayat-Sardini, N. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 389–106.
- Hudri, A. (2020). *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal*. Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).
- Isnandar, A. (2019). Implikasi Hukum Pilkada (Mensikapi kasus suap/politik uang). *Seminar Nasional Dan Call For Paper Fakultas Hukum*, 55–66. <https://seminar.umpo.ac.id/index.php/SEMNASHUKUM/article/view/194/0>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Mawardi, I., & Nizar, M. (2021). *Keadilan Pemilu: Politik Uang, Antara Tindak Pidana dan Pelanggaran*

Administrasi. Nusamedia.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=fMtxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=BUKU+POLITIK+UANG&ots=Q6_vmgqrAQ&sig=y1vuRRYsnBZNQHg4WlwlqA0Cu0Y

- Rahawarin, Z. A. (2022). *Buku Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah*. Pustaka Pelajar.
<http://repository.iainambon.ac.id/2295/1/Buku%20Dinamika%20Politik%20Uang%20dalam%20Pemilihan%20Kepala%20Daerah.pdf>
- Usman, U., Mas, M., & Renggong, R. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Polewali. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2), 108–122.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
- Zen, H. R. (2017). Politik uang dalam pandangan hukum positif dan syariah. *Al- 'Adalah*, 12(1), 525–540

